



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

PUTUSAN
Nomor 413 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sultan Agung Nomor 131, Candi Baru, Semarang, 50232;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Hapsoro Wahyu Priyanto, S.H., M.M., M.H., Pekerjaan Polisi Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

MUHAMMAD HAIDAR YAAFI MUNAWAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di LK II. Jalan N. Sudirman Nomor 18, Asrama Polres, RT 002 RW 002 Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa R. Heru Sugianto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Magdiars & Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 413 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdadar Muhammad Haidar Yaafi Munawar Nomor Ak. 16.016;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdadar Muhammad Haidar Yaafi Munawar Nomor Ak. 16.016;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali Harkat dan Martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan Putusan Nomor 103/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 27 November 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 64/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2019, kemudian terhadapnya

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 413 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 64/B/2019/PT.TUN.SBY., tertanggal 11 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 103/G/2018/PTUN.SMG, tertanggal 27 November 2018 yang dimohonkan kasasi;
3. Menyatakan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor KEP/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar Nomor AK. 16.016 adalah Sah menurut hukum;
4. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Mei 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 413 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menderita sakit pada saat mengikuti pendidikan sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia (Akp) sehingga untuk menilai cakap atau tidaknya Penggugat untuk dapat melanjutkan pendidikan telah dilakukan setidaknya 3 (tiga) kali Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) yaitu pada 24 Mei 2017, 7 November 2017 dan 8 November 2017. Berdasarkan dua hasil Rikkes terakhir, Penggugat dianggap tidak cakap melanjutkan pendidikan, sehingga diberhentikan dengan hormat sebagai Taruna;
- Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf d dan e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, Taruna Akp yang menderita sakit dinyatakan tidak memenuhi persyaratan minimal untuk melanjutkan pendidikan dan diberhentikan dengan hormat, hanya apabila penilaian Hasil Rikkes Ulang menunjukkan tingkatan Status Kesehatan (**Stakes**) 4, yaitu mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Namun, apabila penilaian Hasil Rikkes Ulang menunjukkan tingkatan **Stakes 3p**, yaitu mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh, Taruna yang bersangkutan diberikan “perawatan dan/atau pengobatan”;
- Bahwa Hasil Rikkes Ulang Badan Penguji Kesehatan Personel (BPKP) Polri, tanggal 7 November 2017, menunjukkan Penggugat mengalami gangguan depresi berat dengan **Stakes 3p** dan direkomendasikan untuk dilakukan penanganan psikiater dan psikolog yang lebih efektif, ... dan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 413 K/TUN/2019



seterusnya, yang berarti dengan hasil penilaian Stakes 3p tersebut, Penggugat seharusnya diberikan perawatan dan/atau pengobatan, bukan diberhentikan sebagai Taruna. Tergugat keliru menerapkan hukum dalam mengambil keputusan, sehingga tindakan yang dijatuhkan lebih berat daripada simpulan dan rekomendasi Hasil Rikkes BPKP (tidak proporsional);

- Bahwa Hasil Rikkes Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri, tanggal 8 November 2017, tidak ditemukan dalam berkas, karena tidak dibuktikan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, sehingga tidak dapat diketahui simpulan dan rekomendasi Hasil Rikkes dimaksud. Namun dari fakta yang terungkap di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan secara tertulis Hasil Rikkes tersebut kepada Penggugat sebagaimana prosedur yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan banding kepada pejabat yang berwenang. Dalam hal ini Tergugat tidak memberikan kesempatan yang layak kepada Penggugat untuk menempuh upaya administratif guna mencari kebenaran dan keadilan (*fair play*);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan keputusan pemberhentian dengan hormat Penggugat sebagai Taruna Akpol cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas proporsionalitas dan asas permainan yang layak (*fair play*);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 413 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
C.N.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 413 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 413 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)